



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
8. Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 886);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Aparatur Sipil Negara dalam dan dari jabatan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai.
4. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam Organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang didasarkan hasil

evaluasi jabatan digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.

Pasal 2

- (1) Jam kerja Pegawai sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam kerja : 08.00-16.00
Istirahat : 12.00-12.30
 - b. Hari Jumat
Jam kerja : 08.00-16.30
Istirahat : 11.30-12.30
- (2) Bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja mengganti waktu terlambat maksimal 30 (tiga puluh) menit dari jam masuk kerja.

Pasal 3

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas setelah jam kerja diberikan tunjangan kelebihan jam kerja.
- (2) Pemberian tunjangan kelebihan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Pasal 4

Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, selain diberikan penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai disiplin kerja dan capaian kinerja.
- (3) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kehadiran menurut hari dan jam kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menurut capaian kerja Sistem Penilaian Kinerja di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- (5) Kelas jabatan dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelas jabatan 17 (tujuh belas) tunjangan kinerja sebesar Rp. 19.360.000,-
 - b. Kelas jabatan 16 (enam belas) tunjangan kinerja sebesar Rp. 14.131.000,-
 - c. Kelas jabatan 15 (lima belas) tunjangan kinerja sebesar Rp. 10.315.000,-

- d. Kelas jabatan 14 (empat belas) tunjangan kinerja sebesar Rp. 7.529.000,-
- e. Kelas jabatan 13 (tiga belas) tunjangan kinerja sebesar Rp. 6.023.000,-
- f. Kelas jabatan 12 (dua belas) tunjangan kinerja sebesar Rp. 4.819.000,-
- g. Kelas jabatan 11 (sebelas) tunjangan kinerja sebesar Rp.3.855.000,-
- h. Kelas jabatan 10 (sepuluh) tunjangan kinerja sebesar Rp.3.352.000,-
- i. Kelas jabatan 9 (sembilan) tunjangan kinerja sebesar Rp.2.915.000,-
- j. Kelas jabatan 8 (delapan) tunjangan kinerja sebesar Rp.2.535.000,-
- k. Kelas jabatan 7 (tujuh) tunjangan kinerja sebesar Rp.2.304.000,-
- l. Kelas jabatan 6 (enam) tunjangan kinerja sebesar Rp.2.095.000,-
- m. Kelas jabatan 5 (lima) tunjangan kinerja sebesar Rp.1.904.000,-
- n. Kelas jabatan 4 (empat) tunjangan kinerja sebesar Rp.1.814.000,-
- o. Kelas jabatan 3 (tiga) tunjangan kinerja sebesar Rp.1.727.000,-
- p. Kelas jabatan 2 (dua) tunjangan kinerja sebesar Rp.1.645.000,-
- q. Kelas jabatan 1 (satu) tunjangan kinerja sebesar Rp.1.563.000,-

Pasal 6

- (1) Pegawai mendapat pengurangan tunjangan kinerja apabila melanggar disiplin terdiri atas:
 - a. Tidak masuk kerja.
 - b. Tidak berada di tempat tugas.
 - c. Terlambat masuk kerja.
 - d. Pulang kerja sebelum waktu.
 - e. Tidak mengisi daftar hadir kerja dan daftar pulang kerja.
 - f. Tidak mengganti jam kerja.
- (2) Pegawai mendapat pengurangan tunjangan kinerja apabila capaian kinerja tidak tercapai.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang terpenuhi seluruh daftar kehadiran namun tidak berada ditempat tugas dapat dibatalkan daftar kehadirannya.
- (2) Pembatalan daftar kehadiran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja dari tunjangan kinerja selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut:
 - a. Terlambat masuk kerja 1 (satu) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit persentase pengurangan 0% (nol persen).
 - b. Terlambat masuk kerja diatas 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit persentase pengurangan 0,5% (nol koma lima persen).
 - c. Terlambat masuk kerja diatas 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit persentase pengurangan 1% (satu persen).
 - d. Terlambat masuk kerja diatas 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja persentase pengurangan 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut:
 - a. Pulang sebelum waktu 1 (satu) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit persentase pengurangan 0,5% (nol koma lima persen).
 - b. Pulang sebelum waktu diatas 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit persentase pengurangan 1% (satu persen).
 - c. Pulang sebelum waktu diatas 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit persentase pengurangan 1,25% (satu koma dua lima persen).
 - d. Pulang sebelum waktu diatas 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja persentase pengurangan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 9

Pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak melebihi jumlah 100% tunjangan kinerja selama 1 (satu) bulan.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, cuti besar, cuti alasan penting dan cuti bersalin setelah anak kedua, diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 1,5%

(satu koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.

- (2) Cuti alasan penting karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak kandung, mertua atau menantu meninggal dunia paling lama 5 (lima) hari kerja tidak mendapatkan pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melebihi 5 (lima) hari kerja, maka pada hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 1 % (satu persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter.
 - b. Alasan lain yang dibuat dengan surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsungnya.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena menjalankan tugas belajar diberikan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (3) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, yang dibayarkan tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan tunjangan kinerja yang bersangkutan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 14

Pegawai tidak mendapatkan pengurangan tunjangan kinerja, apabila:

- a. mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam negeri maupun luar negeri yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dan dokumen lainnya;
- b. sakit akibat kecelakaan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. cuti tahunan; dan
- d. cuti bersalin untuk anak kesatu dan anak kedua.

Pasal 15

Pegawai tidak diberikan tunjangan kinerja, apabila:

- a. tidak mempunyai jabatan tertentu.
- b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai).
- d. dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- e. menjalani cuti di luar tanggungan Negara.
- f. bebas tugas untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun.

Pasal 16

- (1) Kepala Biro Administrasi Umum melakukan penghitungan besaran tunjangan kinerja bagi masing-masing Pegawai.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi bulanan daftar hadir elektronik (*finger print*).
- (3) Dalam hal daftar hadir elektronik (*finger print*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi rekapitulasi bulanan dilakukan secara manual.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyampaikan usulan pembayaran tunjangan kinerja kepada Kementerian Keuangan.
- (2) Pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai Januari sesuai Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Pasal 18

Dengan diundangkannya Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2015

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2015

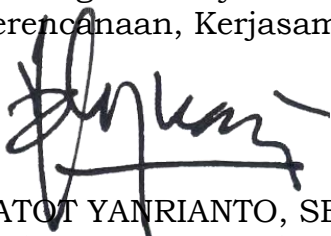
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1730

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum,



F. GATOT YANRIANTO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620101 198903 1 001